



PUTUSAN

Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., beralamat Kantor Hukum Riyadi & Partners, di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J Nomor 22, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bunadi Suwono Liem, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Riyadi & Partners, beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J Nomor 22, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan;

terhadap:

1. **AGUS TRIANTO, S.H., M.H.**, beralamat di 18 Office Park, 22th Floor, Suite E, F, G, Jalan TB. Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan;
2. **WARAKAH ANHAR, S.H., M.H.**, beralamat di Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal memberi kuasa kepada Andy Koesmara, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Surabaya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan;

Dan

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN dan KURATOR NEGARA, berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, Pelawan telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II sebagai pihak yang tidak benar dan tidak jujur tidak memperoleh perlindungan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum, petunjuk hukum Turut Terlawan sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang membawahi pembinaan profesi kurator dan pengurus di Indonesia, sebagaimana:
 - Surat Kepala Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.2.UM.01.01-8422 tanggal 23 September 2019, Perihal: Mohon Petunjuk Hukum Tentang Adanya 2 (dua) Putusan Pengadilan yang Menyatakan Keadaan Pailit Atas Debitor Yang Sama;adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018;adalah sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan (eksekutabel) terhitung sejak Pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat pada hari Rabu dan tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 20 April 2020 sebagai bukti autentik pelaksanaan (eksekutabel) amar angka ke-4

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang berbunyi "Memerintahkan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas", adalah sah, dan berakibat hukum;

7. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:

- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 16 Juli 2018 beserta segala putusan, penetapan, berita acara, rapat-rapat kreditor dan/atau tindakan hukum turutan-turutannya;

adalah melanggar prinsip hukum "Sita Umum Kepailitan" (*gerechtelijk beslag*) dan prinsip hukum "Zero Hour Principle", sehingga sejak semula tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutabel*) dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya kurator yang sah, dan berwenang mengurus dan membereskan harta pailit dari para debitor PT Semesta Raya Abadijaya; Vonny Endrawati; Arief Iskandar Dinata, Woen; PT Mekar Usaha Nasional; Bernard Iskandar Dinata; dan Anindita Juliasih (Dalam Pailit) di bawah pengawasan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan:

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018, dan;

B. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 20 April 2020; dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta-merta (dapat dilaksanakan terlebih dahulu) meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Terlawan I, dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelawan tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan karena Pelawan telah diberhentikan sebagai Kurator (eksepsi *diskualifikasi in person/gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan perlawanan *a quo* tidak memiliki dasar hukum sehingga menjadi cacat formil dan tidak jelas antara gugatan perlawanan atau gugatan hal-hal lain sehingga menjadi *obsuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan Terlawan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perlawanan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan perlawanan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta (dapat dilaksanakan terlebih dahulu) meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tidak dapat berjalan secara sendiri karena telah ada penggabungan perkara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018;
2. Menyatakan Penetapan Penggabungan Perkara berupa:
 - Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018;Adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4/PT/Pdt.Sus-Pailit/2018 tentang pemberhentian Kurator Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn. sebagai Kurator Kepailitan; 1. PT Semestaraya Abadijaya, 2. Vonny Endrawati, 3. Arief Iskandardinata, Woen, 4. PT. Mekar Usaha Nasional, 5. Bernard Iskandar Dinata dan 6. Anindita Juliasih (Para Debitor Pailit);
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 20 April 2020 untuk seluruhnya karena cacat formil;
5. menguatkan Terlawan I dan Terlawan II sebagai Kurator yang sah dan berwenang mengurus dan membereskan harta pailit 1. PT Semestaraya Abadijaya, 2. Vonny Endrawati, 3. Arief Iskandardinata, Woen, 4. PT. Mekar Usaha Nasional, 5. Bernard Iskandar Dinata dan 6. Anindita Juliasih (Debitor Pailit);
6. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta (dapat dilaksanakan terlebih dahulu) meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan Dalam Konvensi/Para Pelawan Dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Penetapan Penggabungan Perkara berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4/PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan Dalam Konvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan pada tanggal 11 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain-lain) Nomor 6/Akta Kas/G.Lain-lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus.G.Lain-lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi/Pelawan meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn. tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 Mei 2021 tersebut;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkatan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II sebagai pihak yang tidak benar dan tidak jujur tidak memperoleh perlindungan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum, petunjuk hukum Turut Terlawan sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang membawahi pembinaan profesi kurator dan pengurus di Indonesia, sebagaimana:

- Surat Kepala Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.2.UM.01.01-8422 tanggal 23 September 2019, Perihal Mohon Petunjuk Hukum Tentang Adanya 2 (dua) Putusan Pengadilan yang Menyatakan Keadaan Pailit Atas Debitor Yang Sama;

adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018;

adalah sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan (eksekutabel) terhitung sejak Pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat pada hari Rabu dan tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 20 April 2020 sebagai bukti otentik pelaksanaan (eksekutabel) amar angka ke-4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang berbunyi "Memerintahkan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas", adalah sah, dan berakibat hukum;

7. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 3 Juli 2019, dan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto*

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 16 Juli 2018 beserta segala putusan, penetapan, berita acara, rapat-rapat kreditor dan/atau tindakan hukum turutan-turutannya; adalah melanggar prinsip hukum “Sita Umum Kepailitan” (*gerechtelijk beslag*) dan prinsip hukum “Zero Hour Principle”, sehingga sejak semula tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutabel*) dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya Kurator yang sah, dan berwenang mengurus dan membereskan harta pailit dari Para Debitor PT Semestara Abadijaya, Vonny Endrawati, Arief Iskandardinata, Woen, PT. Mekar Usaha Nasional, Bernard Iskandardinata dan Anindita Juliasih (Dalam Pailit) di bawah pengawasan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan:

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018, dan;

B. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 20 April 2020; dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi/Para Terlawan telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 16 Juli 2018 beserta segala putusan, penetapan, berita acara, rapat-rapat kreditor dan/atau tindakan hukum turutan-turutannya;
- Bahwa perkara yang merupakan gugatan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;
- Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Kurator dengan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 16 Juli 2018 beserta segala putusan, penetapan, berita acara, rapat-rapat kreditor dan/atau tindakan hukum turutan-turutannya, bukan merupakan objek gugatan lain-lain, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;
- Bahwa di dalam hukum acara perdata untuk perkara permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya gugatan rekonsvensi, oleh karena itu gugatan rekonsvensi Para Terlawan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, sehingga amar putusan pengadilan negeri hanya tentang pertimbangan eksepsi dan pokok perkara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 Mei 2021 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.** tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 Mei 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)